



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENGENYAMPINGAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA ATAU PEMBERITAHUAN BOHONG

Oleh:
Wahyu Maduransyah Putra*

Abstrak : Pertimbangan hukum pengenyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong pada praktik pemidanaan adalah dikarenakan ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 45 UU ITE tidak mengandung ketentuan dan ancaman pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dalam artian terbatas kepada apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, walaupun para terdakwa melakukan perbuatannya secara elektronik dalam bentuk informasi elektronik. Di masa mendatang diperlukan reformulasi dalam bentuk penambahan ayat pada ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 45 UU ITE yang mengatur ketentuan dan ancaman pidana mengenai setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sedangkan ia patut dapat menyangka dan menduga bahwa berita itu adalah bohong, yang akan atau mudah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, serta penjelasan atas frasa “keonaran” dalam pasal tersebut.

Kata Kunci: Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*; Informasi Elektronik; Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong.

Abstract : *The legal consideration of waiving the lex specialis derogate legi generali principle in the case of the crime of broadcasting false news or notifications in criminal practice is because the provisions of Article 28 in conjunction with Article 45 of the ITE Law do not contain provisions and criminal threats if the act causes trouble in the community among the people in a limited sense if the act results in consumer losses in Electronic Transactions and creates feelings of hatred or hostility towards certain individuals and/or community groups based on SARA, even though the defendants carried out their actions electronically in the form of electronic information. In the future, a reformulation is needed in the form of adding paragraphs to the provisions of Article 28 in conjunction with Article 45 of the ITE Law as well as an explanation of the phrase "trouble" in the article.*

Keywords : *Lex Specialis Derogat Legi Generali Principle; Electronic Information; Crime of Broadcasting or Notifications Fake News.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 13 Mei 2022
Revisi : 08 Februari 2023
Disetujui : 20 Februari 2023

* Kepolisian Daerah Sumatra Selatan, Jl. Jenderal Sudirman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Email: wahyumpdk69@gmail.com

LATAR BELAKANG

Tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong memberi dampak negatif yang luas bagi integrasi masyarakat dan oleh karenanya diperlukan pengaturan hukum yang dapat diimplementasikan penegak hukum yang tidak lepas pula dari kesadaran hukum masyarakat mematuhi pengaturan tersebut.¹ Pengaturan hukum mengenai tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU Peraturan Hukum Pidana) khususnya dalam ketentuan Pasal 390 KUHP, dan Pasal 14 serta Pasal 15 UU Peraturan Hukum Pidana.

Tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang antara lain didapati pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2).

Pemidanaan pelaku menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berdasarkan UU ITE merupakan ketentuan khusus, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan pelaku sedapat mungkin diterapkan ketentuan khusus tersebut,² maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi*

¹ Krido Daru Adwiria dan Ridwan, "Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika", *Lex Lata* 1, no. 1 (2019): 280-298.

² Naavi'u Emal Maaliki dan Eko Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 59-69.

generale, yang mana artinya, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Tetapi faktanya, pemidanaan terhadap pelaku masih didasarkan kepada UU Peraturan Hukum Pidana,³ walaupun tetap pada umumnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan Kesatu, Kedua, dan Ketiga bervariasi bagi terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam UU ITE.

Kasus konkret perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong antara lain didapati berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Negeri. Untuk perkara-perkara yang diputus berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana antara lain: Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, atas nama terpidana Ratna Sarumpaet (penyebarnya berita bohong dirinya dianiaya orang-orang tidak dikenal). Dalam amar putusannya, Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Kedua, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3151/Pid.Sus/2019/PN.Sby, atas nama terpidana Tri Susanti (penyebarnya berita bohong diskon 30 % menginap di hotel The Apurva Kempinski, Bali). Dalam amar putusannya, Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Ketiga, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN.Jkt, atas nama terpidana Dhany Ramdhany (penyebarnya berita bohong gempa di Lombok). Dalam amar putusannya Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) UU Peraturan Hukum Pidana, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

³ Rahmi Dwi Sutanti, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 2, no. 1 (2017): 40-53.

Kemudian, perkara-perkara yang diputus berdasarkan UU ITE antara lain : Pertama, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 985/Pid.Sus/2020/PN.Sby, atas nama terpidana Meyliana Kurniawan (penyebarnya berita bohong perusakan bendera Merah Putih di Asrama Papua, Surabaya). Dalam amar putusannya, Majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps atas nama terpidana I Gede Aryastina Alias Jerinx (penyebarnya berita bohong konspirasi virus corona). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Ketiga, putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Bla atas nama terpidana Bambang Tri Mulyono (penyebarnya berita bohong Jokowi sebagai anggota Partai Komunis Indonesia dalam bukunya “Jokowi *Undercover*”). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan keenam putusan di atas, didapati bahwa keenam terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Sedangkan dalam amar putusan, ketiga perkara pertama, para terdakwa dipidana penjara berdasarkan UU Peraturan

Hukum Pidana, dan berbeda dalam ketiga perkara kedua, terdakwa dipidana berdasarkan UU ITE. Faktanya, dari keenam kasus di atas, berita bohong tersebut dituangkan di media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat. Artinya, berita bohong tersebut merupakan informasi elektronik yang disebarkan secara elektronik yang pada dasarnya merupakan hakekat terbentuknya UU ITE.

Tentu, dapat disimpulkan bahwa disini terjadi pengenyampingan UU ITE sebagai *lex specialis*. Hal ini kemudian menjadi problema, mengenai ukuran atau tolak ukur penggunaan UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE sebagai dasar dalam memformulasikan putusan dalam tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong.⁴ Khususnya, terkait salah satu unsur pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang "...mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", yang mana UU ITE tidak menafsirkan pengertian "konsumen" disini, yang mungkin menjadi dasar bagi majelis hakim memutus berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana. Faktanya, dalam kasus 2, terdakwa penyebar berita bohong merusak bendera Merah Putih di Asrama Papua, Surabaya, yang menimbulkan gejolak SARA justru diputus berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, bukan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Sebagai asumsi, tindakan Penyidik untuk menemukan unsur-unsur yang tepat bagi terduga pelaku, JPU dalam membuat dakwaan dan tuntutan, dan majelis hakim dalam memutus perkara yang didasarkan kepada UU Peraturan Hukum Pidana dikarenakan kendala pemenuhan unsur kerugian konsumen dan SARA dalam UU ITE, walaupun jelas berita bohong yang dibuat para terdakwa tersebut merupakan informasi elektronik yang dibuat dan disebarkan secara elektronik. Tetapi, kembali menjadi permasalahan, bahwa dasar pemidanaan berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana tidak memberi definisi "menerbitkan keonaran di kalangan rakyat",⁵ karena secara tidak tersirat demikian pula dalam UU ITE bahwa berita bohong tentu menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat, seperti timbulnya rasa kebencian atau permusuhan bagi individu atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka artikel ini menganalisis pertimbangan hukum pengenyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dan kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong di masa mendatang.

⁴ Mustawa Nur. 2022. *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita*. Jakarta: Kencana. hlm. 2.

⁵ Supriyadi Ahmad dan Husnul Hotimah, "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 291-306.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pertimbangan Hukum Pengenyampingan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Perkara Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong

Pada ketiga putusan yang didasarkan pada UU ITE, terhadap Jerinx yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik mengenai konspirasi virus corona, dan Bambang Tri Mulyono yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik (termasuk dalam bentuk buku) terhadap Jokowi sebagai anggota PKI, peneliti sependapat dengan pemidanaan keduanya berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE, karena memang atas perbuatan keduanya berdampak termasuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas SARA khususnya terhadap profesi Dokter di Indonesia dan sosok Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.

Berbeda dengan Meliana Kurniawan yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik mengenai perusakan bendera Merah Putih di Asrama Papua, Surabaya, dirinya dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang seharusnya menurut hemat peneliti dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Diluar daripada itu, dalam konteks tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dilakukan secara elektronik, maka tepatlah terpidana dipidana berdasarkan ketentuan dalam UU ITE sebagai *lex specialis*.

Pada ketiga putusan yang didasarkan pada UU Peraturan Hukum Pidana, walaupun fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dilakukan secara elektronik, dan walaupun diantara ketiga terdakwa, dua diantaranya didakwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, tetapi terdapat fakta bahwa ketiganya diputus pidana berdasarkan dakwaan yang memuat ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana sebagai *lex generalis*. Artinya, disini terdapat pengenyampingan asas *lex specialis derogate legi generali*.

Apabila ditelaah lebih lanjut, Ratna Sarumpaet yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik mengenai dirinya dianiaya orang-orang tidak dikenal, seharusnya dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE karena dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA. Kemudian Tri Susanti yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik mengenai diskon 30 % menginap di hotel The Apurva Kempinski, Bali seharusnya dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE karena dapat menyesatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Terkecuali, Dhany Ramadhany yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik mengenai gempa di Lombok adalah tepat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana, karena dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dalam hal menimbulkan ketakutan dan rasa panik bagi masyarakat.

Terhadap Ratna Sarumpaet dan Tri Susanti yang seharusnya dipidana masing-masing menurut ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, faktanya dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana. Artinya, kembali peneliti kemukakan, bahwa disini terjadi pengenyampingan asas *lex specialis derogate legi generali* bagi pelaku menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik.

Mengetahui fakta bahwa terdapat pelaku tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dipidana berdasarkan UU ITE serta fakta terdapat pula pelaku yang dipidana berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana, sedangkan seharusnya kesemua pelaku dapat didakwa dan dipidana berdasarkan UU ITE, maka perlu diketahui apa pertimbangan hukum UU Peraturan Hukum Pidana lebih dipilih sebagai dasar pertimbangan penjatuhan putusan, sedangkan lima dari enam terdakwa dilekati UU ITE dalam dakwaannya.

Apabila dianalisis dari pertimbangan Hakim, majelis Hakim dalam keenam putusan memilih langsung salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang paling tepat, dan oleh karenanya tidak dapat ditelaah lebih lanjut perihal dasar pertimbangan Hakim memilih dasar pemedanaan mana diantara UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE.

Apabila dianalisis dari ancaman pidana, UU ITE mengancam pelaku tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang mengancam pelaku dengan pidana penjara 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan UU Peraturan Hukum Pidana pada ketentuan Pasal 14 ayat (1), mengancam pelaku tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, walaupun dilakukan secara elektronik, dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Sekilas terdapat jenjang yang cukup jauh antara pidana penjara paling lama 6 tahun dan paling lama 10 tahun, tetapi, dapat dikatakan berimbang karena ketentuan UU ITE melekatkan pidana denda sebanyak 1 miliar, walaupun terdapat subsidi kurungan apabila denda tidak dibayar⁶. Bagaimanapun juga faktanya, dari keenam terdakwa baik yang dipidana berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE, terdapat rata-rata pidana penjara hanya 2,1 tahun. Artinya, tidak terdapat keunggulan ancaman pidana dari UU Peraturan Hukum Pidana dibandingkan dengan ITE apabila ancaman pidana UU Peraturan Hukum Pidana dianggap lebih ideal dalam mencegah dan menjerakan pelaku. Terlebih, sebelum memutus Hakim mempertimbangkan khususnya alasan-alasan yang meringankan bagi terdakwa, sehingga tidak menjadikan ukuran pertimbangan Hakim dalam memutus pidana bilamana salah satu diantara UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE memiliki ancaman pidana yang berat.

Apabila dianalisis lebih mendalam, terdakwa Tri Susanti seharusnya didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE karena atas perbuatannya dilakukan secara elektronik dan dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Kemudian terdakwa Ratna Sarumpaet, seharusnya didakwa dan diputus berdasarkan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE, karena kedudukannya sebagai oposisi saat itu berpotensi dan faktanya memang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Faktanya, baik Tri Susanti dan Ratna Sarumpaet dipidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana, karena masing-masing dengan sengaja ia menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, walaupun kembali, seharusnya dipidana berdasarkan UU ITE karena sifat *lex specialis*-nya dalam konteks perbuatan tersebut dilakukan secara elektronik.

Dalam teori pertimbangan Hakim, terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan didasari oleh adanya suatu pertimbangan hakim sehingga harus disikapi dengan teliti, baik dan

⁶ Suhariyono. 2012. *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia; Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti. hlm. 178.

cermat.⁷ Sebelum hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka hakim melihat atau mempertimbangkan fakta dan keadaan terdakwa dalam melakukan tindakan atau perbuatan tersebut.⁸

Dikaitkan dengan penelitian ini, pada dasarnya Hakim telah benar dalam memutus berdasarkan UU ITE tetapi dibenarkan pula memutus berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana. Hal demikian dikarenakan terdapat kelemahan UU ITE dalam hal terdapat kekosongan norma bilamana tindak pidana secara elektronik tersebut (dengan sengaja) menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE hanya terbatas mengatur kepada tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan SARA. Apabila dikaitkan dengan terdakwa Dhany Ramadhany, maka sudah tepat baginya didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana, walaupun dilakukan secara elektronik, tetapi, Hakim lebih mendasarkan pemidanaan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana karena dengan sengaja ia menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atas perbuatannya menyebar pemberitahuan atau berita bohong gempa di Lombok, yang sama sekali tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, walaupun kembali diterangkan, dilakukan secara elektronik.

Kebijakan Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong di Masa Mendatang

Terhadap tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik, seharusnya UU ITE dijadikan dasar pemidanaan karena sifat spesialisnya bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara elektronik, dan oleh karenanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan ketentuan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU ITE dapat diberlakukan. Oleh karenanya, dalam hal ini tentu terdapat kekosongan hukum dalam UU ITE,

⁷ Muslihin Rais, "Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 121-144.

⁸ Bambang Tri Bawono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*. Bandung : Gramedia. hlm. 3.

dalam perihal apa, maka perlu peneliti analisis satu persatu ketiga putusan awal yang dipidana berdasarkan UU Peraturan Hukum Pidana.

Terhadap terdakwa Ratna Sarumpaet, dakwaan menurut Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU ITE pada satu sisi benar karena perbuatannya faktanya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, karena perbuatannya banyak mengarah kepada kebencian terhadap individu, etnis, dan kelompok tertentu yang menurutnya pro pemerintah, sehingga menimbulkan keresahan bagi pro pemerintah dan oposisi dan suasana elektabilitas politik saat itu. Tetapi faktanya, walau perbuatannya dilakukan secara elektronik, dirinya diputus menurut Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana karena perbuatannya dinilai sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Terhadap terdakwa Tri Susanti, dakwaan menurut Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU ITE jelas salah karena perbuatannya faktanya tidak menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, tetapi lebih kepada mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sehingga seharusnya didakwa dan dipidana menurut Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Tetapi faktanya, walau perbuatannya dilakukan secara elektronik, dirinya diputus menurut Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana karena perbuatannya dinilai sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Terhadap terdakwa Dhany Ramadhany, walaupun perbuatannya dilakukan secara elektronik, terdakwa didakwa menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU Peraturan Hukum Pidana, dan baginya diputus pidana menurut Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana.

Terhadap ketiga contoh kasus diatas, maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa pada pokoknya, diluar daripada prinsip kebebasan dan keyakinan Hakim dalam memutus, terdapat fakta bahwa walaupun tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dilakukan secara elektronik sehingga menjadi ranah UU ITE, tetap saja terdapat putusan yang tidak mendasarkan pemidanaan menurut UU ITE, dalam hal ini didasarkan kepada UU Peraturan Hukum Pidana. Artinya, terdapat pengaturan dalam UU Peraturan Hukum Pidana yang tidak diakomodasi UU ITE sebagai instrumen hukum tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik.

Terhadap pernyataan diatas, maka terang bahwa UU ITE tidak mengatur apabila tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. UU ITE pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE hanya mengatur sebatas kepada, *pertama*, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dan *kedua*, apabila perbuatan tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.⁹

Meskipun di junctokan, UU ITE merupakan *lex specialis* tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dilakukan secara elektronik¹⁰, oleh karenanya terdapat kekosongan hukum dalam ITE terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong secara elektronik yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, dan oleh karenanya, demi kepastian hukum dan disparitas penafsiran antara penegak hukum, harus ditindaklanjuti dengan mereformulasi ketentuan Pasal 28 UU ITE melalui *judicial review* yang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mengenai *judicial review* (pengujian), *judicial review* merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.¹¹ Dalam praktik, *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MK.¹² Dasar hukum kewenangan MK ini antara lain didapati pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) huruf a UUD 1945, bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan lain dalam huruf b, c, dan d, yaitu kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Reformulasi melalui *judicial review* sebagaimana dimaksud, adalah dengan jalan menambah satu ayat pada ketentuan Pasal 28 UU ITE, yaitu menjadi ketentuan Pasal 28 ayat (2), dengan menggeser ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebelumnya menjadi ketentuan Pasal 28 ayat (3). Terhadap ancaman pidana, maka tentu ketentuan Pasal 45 UU ITE secara otomatis akan menambah ayat yaitu ayat (2), dengan bentuk pidana yang serupa dengan ketentuan Pasal 45 ayat

⁹ Abdul Azis, "Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU NO. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU NO. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)," *Pakuan Law Review* 2, no. 2 (2016): 325-358.

¹⁰ Ikka Puspitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 1-14.

¹¹ Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 17-30.

¹² Jimly Asshiddiqie. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpress. hlm. 28.

(1) dan ayat (2) sebelumnya. Oleh karenanya, maka formulasi ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 45 UU ITE berubah menjadi :

- “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sedangkan ia patut dapat menyangka dan menduga bahwa berita itu adalah bohong, yang akan atau mudah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE diatas maka didapati *bestandeel* atau unsur-unsur antara lain :

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak;
2. menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
3. sedangkan ia patut dapat menyangka dan menduga bahwa berita itu adalah bohong; dan
4. yang akan atau mudah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Perihal unsur keempat terdapat frasa keonaran, sayangnya UU Peraturan Hukum Pidana tidak mengandung penjelasan pasal terhadap frasa tersebut. Oleh karena itu, walaupun jelas terdapat perbedaan dengan frasa menimbulkan kerugian konsumen dan rasa kebencian atau permusuhan dan seterusnya, tetap menurut peneliti ketentuan baru Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini harus diberikan penjelasan pasal terkait frasa “onar” atau “keonaran”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa onar dan/atau keonaran mengadung makna atau arti antara lain : huru-hara; keributan; kegaduhan; kegemparan; dan kerusuhan. Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE

dalam bagian penjelasan dapat mengatur mengenai keonaran, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat sebagaimana dimaksud menurut KBBI, yang memberi dampak terhadap keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sebagai tambahan, Wahyu Wibowo, seorang ahli bahasa yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Ratna Sarumpaet menyatakan bahwa keonaran merupakan keributan. Maksud dari keributan tidak hanya anarkis melainkan juga membuat gaduh atau orang menjadi bertanya-tanya. Keonaran dalam hal ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun dapat juga dilihat dalam dunia maya. Titik berat dalam ayat ini adalah kesengajaan atau *dolus*.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum pengenyampingan asas *lex specialis derogate legi generali* dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong pada praktik ppidanaan adalah dikarenakan ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 45 UU ITE tidak mengandung ketentuan dan ancaman pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dalam artian terbatas kepada apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, walaupun para terdakwa melakukan perbuatannya secara elektronik dalam bentuk informasi elektronik.

Kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong khususnya secara elektronik di masa mendatang adalah reformulasi dalam bentuk penambahan ayat pada ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 45 UU ITE yang mengatur ketentuan dan ancaman pidana mengenai setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sedangkan ia patut dapat menyangka dan menduga bahwa berita itu adalah bohong, yang akan atau mudah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, serta penjelasan atas frasa “keonaran” dalam pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis. 2016. **“Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU NO. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU NO. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik),”** *Pakuan Law Review* 2(2).

- Bambang Tri Bawono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*. Bandung : Gramedia.
- Ikka Puspitasari. 2018. “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia,**” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8(1).
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpress.
- Krido Daru Adwiria dan Ridwan. 2019. “**Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika,**” *Lex Lata* 1(1).
- Muslihin Rais. 2017. “**Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan,**” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6(1).
- Mustawa Nur. 2022. *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita*. Jakarta: Kencana.
- Naavi’u Emal Maaliki dan Eko Sopyono. 2021. “**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong,**” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3(1).
- Rahmi Dwi Sutanti. 2017. “**Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana,**” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 2(1).
- Saldi Isra. 2015. “**Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi,**” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4(1).
- Suhariyono. 2012. *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia; Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- Supriyadi Ahmad dan Husnul Hotimah. 2018. “**Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif,**” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 5(3).